



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUNARTI, lahir di Pemalang, 08 November 1985, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di RT 001 RW 005 Desa Badak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024, tercatat di bawah register Perkara Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Rasid dan Sumi;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor: 3327-LT-15082013-0134 tertanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pml



3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **Sunarti** menjadi **Sunarti Anderson**;

4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3306104811850001 tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

b) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor 3327-LT-15082013-0134 tertanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;

c) Foto copy Kartu Keluarga No. 3327032207190017 tertanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

d) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;

e) Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 2743 tertanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Gaskaergade 26-28, 6100 Haderslev, Denmark;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili



perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-15082013-0134 tertanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Sunarti** menjadi **Sunarti Anderson**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3306104811850001 tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor 3327-LT-15082013-0134 tertanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-2;



3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3327032207190017 tertanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-3;

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-4;

5. Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 2743 tertanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Gaskaergade 26-28, 6100 Haderslev, Denmark, yang diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Ayarano, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Sunarti bertempat tinggal di RT 001 RW 005 Desa Badak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Rasid dan Sumi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan bersama warga negara asing (Denmark) bernama Anderson;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-15082013-0134 tertanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Sunarti** menjadi **Sunarti Anderson**;

2. Saksi : Untung Priono, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Sunarti bertempat tinggal di RT 001 RW 005 Desa Badak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Rasid dan Sumi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan bersama warga negara asing (Denmark) bernama Anderson;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang Jaya untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-15082013-0134 tertanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya dari **Sunarti** menjadi **Sunarti Anderson**;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah Sunarti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang Jaya untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-15082013-0134 tertanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya dari **Sunarti** menjadi **Sunarti Anderson**;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor 3327-LT-15082013-0134 tertanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang tertulis **Sunarti** seharusnya **Sunarti Anderson**;

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Badak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ayarano dan Untung Priono yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Sunarti;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan keterangan saksi-saksi, diketahui identitas yang tercantum dalam Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang mendalilkan Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dimana Pemohon ingin menambahkan nama **Anderson** di belakang nama **Sunarti**;
- Bahwa Anderson adalah nama suami daripada Pemohon, yang mana Pemohon telah melangsungkan pernikahan di negara Denmark;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi permohonan Pemohon tidak ada indikasi penyelundupan hukum dan tidak ada indikasi untuk merugikan pihak yang tidak berkepentingan atau pihak ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan Pemohon yang memohon perubahan tahun lahir Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-15082013-0134 tertanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Sunarti** menjadi **Sunarti Anderson** dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Adminstrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang nama Pemohon tersebut ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pematang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, untuk mencatat perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-15082013-0134 tertanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang dari **Sunarti** menjadi **Sunarti Anderson**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh Bili Abi Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Widiyanto, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widiyanto, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNPB Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai : Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-

Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)